

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya globalisasi yang lebih modern berpengaruh besar terhadap perekonomian tentu menimbulkan luasnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan taraf warga negara Indonesia dalam sektor perbankan khususnya bank berbasis syariah dengan penawaran berupa jasa-jasa yang dibentuk untuk produk-produk perbankan syariah diantara lainnya adalah pembiayaan. Keutamaan bank yang menjadikan lembaga kepercayaan bukan hanya diperlukan atau manfaat bagi individu maupun masyarakat banyak tetapi bank juga berperan guna membantu perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu negara.¹

Oleh karena itu dalam jenis pembiayaan terdapat banyak sekali jenis pembiayaan diantaranya ialah pembiayaan *Ijarah* (sewa) dan *Istishna* (jual-beli), *Ijarah* adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa yang memperbolehkan penyewa menggunakan dan menjaga dengan baik barang tersebut dengan membayar sewa

¹ Basaria Nainggolan, "Perbankan Syariah", (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2021), h.14

sesuai dengan kesepakatan perjanjian kedua pihak. Pada pembiayaan *Ijarah* masih banyak orang yang belum mengerti konsep tersebut karena bank selalu menawarkan produk ke dalam bentuk tabel yaitu ditentukan jumlah besarnya pinjaman dan besarnya pembiayaan angsuran tanpa mencantumkan jenis pembayaran yang akan dipinjamkan, *Ijarah* termasuk salah satu jenis perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan pembiayaan upah ataupun sewa tidak diikuti dengan pemindahan hak pemilik.

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan betuk kelembagaan bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia, kemudian memunculkan bank-bank lainya guna membantu membuka jendela syariah (Islamic window) dengan melakukan kegiatan usahanya. Dengan jendela syariah ini bank-bank konvensional di Indonesia mampu memberikan layanan jasa pembiayaan syariah pada nasabahnya. Dengan produk produk bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *massyir* dengan awak membetuk Unit Usaha Syariah (UUS), UUS adalah unit kerja kantor bank pusat umum konvensional yang berperan sebagai kantor induk dari cabang kantor syariah atau unit syariah. Dalam tatanan UU dimulai pada tahun 1992 dengan di undangkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang terdapat memuat syarat-syarat dengan cara eksplisit

ialah dibolehkan pengelolaan bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Peraturan ini kemudian diperbaiki dan dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Dalam isinya UU No.10 Tahun 1998 tersebut adalah untuk membedakan bank dengan penegasan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, sesudah diundangkan kembali UU No. 10 Tahun 1998 kemajuan dunia bank syariah di Indonesia berkembang dengan cepat. Diawali dengan hadirnya bank baru yang menggunakan dual banking system diantaranya ialah bank IFI dengan membuka cabang syariah tanggal 28 Juni tahun 1999. Bank Syariah Mandiri merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB) merupakan cabang perusahaan bank mandiri, Serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Di bulan Februari tahun 2000. Kemudian tercatat juga di Bank Indonesia bank-bank yang kemudian membuka cabang syariah, meliputi: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.²

² Anshori, "Perbankan Syariah Di Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 45

Pekembangan luas adanya perbankan pada suatu negara dengan demikian perbankan bisa disebut dengan istilah lain yang merupakan salah satu agen pengembangan (*agen of development*) dalam hal itu ada pada pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 perbankan menyatakan “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf kesejahteraan rakyat banyak”.³

Oleh karena itu Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan mayoritas penduduknya muslim yang dilihat dari suatu ranah yang bernilai untuk mewujudkan perekonomian dengan prosedur yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dalam al-qur’an, hadist, ijma dan qiyas, Akan tetapi hidup dalam suatu negara yang harus bisa dibarengi dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan berlaku. Oleh karena itu bank Islam di Indonesia hadir sebagai salah satu untuk memenuhi segala keperluan warga negara Indonesia muslim yang berkaitan dengan uang di antaranya kegiatan transaksi menabung, meminjam, mengirim (transfer antar bank) menyewa dan lain sebagainya.

³ Basaria Nainggolan, “Perbankan Syariah”, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2021), h.33.

Berikut merupakan kondisi dari pendapatan pembiayaan *Ijarah* dan *Istishna* serta laba bersih yang diperoleh bank BJB syariah periode 2018-2022.

1.1 Tabel

**Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* dan *Istishna* pada bank
BJB Syariah periode 2018-2022.
(Dalam satuan jutaan rupiah)**

TAHUN	<i>IJARAH</i>	<i>ISTISHNA</i>	LABA
2018	16.971	4.104	1.552.396
2019	13.248	2.828	1.564.492
2020	12.952	1.283	1.689.996
2021	9.889	976	2.018.654
2022	25.274	604	2.245.282

Sumber: www.bjbsyariah.co.id

Di lihat pada data tabel dari hasil pendapatan yang diperoleh meliputi pembiayaan *Ijarah*, *Istishna* dan laba bersih terjadinya kenaikan dan penurunan. Oleh karena itu sebagai fenomena naik turun pendapatan dari tabel data yang tercantum diatas, penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih dalam masalah ini dengan judul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* dan**

***Istishna* terhadap Laba Bersih pada Bank BJB Syariah Periode 2018-2022”.**

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan dari latar belakang diatas terdapat identifikasi masalah yang perlu dikaji lebih dalam, Oleh karena itu identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. *Ijarah*

Penurunan presentase pendapatan pembiayaan *Ijarah* pada bank BJB syariah.

2. *Istishna*

Pendapatan *Istishna* mengalami fluktuasi dalam beberapa periode, pada tahun 2018 terjadi pendapatan tertinggi kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan.

3. Laba Bersih

Pada laba bersih terjadinya fluktuasi pendapatan laba bersih setiap tahunnya di bank BJB syariah.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan untuk penelitian yang dikaji agar lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sumber utama penelitian. Oleh karena itu penulis akan membatasi penelitian pada :

1. Batas penelitian yang dikaji hanya meliputi pengaruh *Ijarah*, *Istishna* pada Laba Bersih.
2. Data-data penelitian dilakukan pada bank BJB syariah.
3. Tahun penelitian dilakukan 2018-2022

D. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan pembiayaan *Ijarah* terhadap laba bersih pada bank BJB syariah periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan pembiayaan *Istishna* terhadap laba bersih pada bank BJB syariah periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan pembiayaan *Ijarah* dan *Istishna* terhadap laba bersih pada bank BJB syariah periode 2018-2022?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diharapkan tercapai meliputi :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pembiayaan *Ijarah* terhadap laba bersih yang terdapat pada bank BJB syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pembiayaan *Istishna* pada laba bersih yang terdapat pada bank BJB syariah.

3. Menganalisis kedua penelitian yaitu pengaruh pendapatan *Ijarah* dan *Istishna* terhadap laba bersih pada bank BJB syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan khususnya menambah wawasan bagi pembaca baik dari kalangan mahasiswa ataupun lainnya.

2. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan serta manfaat yang baik bagi bank syariah yang ada di Indonesia serta memberikan pemikiran hasil dari penelitian ini bagi pihak bank untuk meningkatkan kinerja labanya terutama bagi perbankan syariah yang mempunyai kinerja keuangan yang kurang.

3. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana belajar dan menambah pengetahuan dalam *Ijarah*, *Istishna* dan laba bersih dengan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada bank syariah di Indonesia

khususnya Bank BJB syariah sehingga dapat memperluas pengetahuan.


G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (independen), yaitu pendapatan pembiayaan *Ijarah* (X_1), pendapatan pembiayaan *Istishna* (X_2) dan variabel terikat (dependen) adalah laba bersih (Y) yang ada pada bank BJB Syariah, Berdasarkan variabel tersebut maka indikator yang digunakan adalah data pendapatan pembiayaan *Ijarah*, pendapatan pembiayaan *Istishna*, dan laba bersih yang diperoleh dilaporan keuangan bulanan bank BJB Syariah periode 2018-2022.

Variabel bebas pertama dipilih karena *Ijarah* merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah, pendapatan pembiayaan *Ijarah* yaitu pendapatan yang dihasilkan dari akad sewa atau akad pemindahan barang atau jasa terhadap kepemilikan pada barang yang disewakan. Variabel bebas kedua juga termasuk kedalam produk pembiayaan bank syariah, pendapatan pembiayaan *Istishna* adalah pendapatan yang didapat atas hasil dari jual beli antar pihak satu yang meminta terhadap pihak kedua guna dibuatkan barang yang sama dengan pesanan pihak pertama.

Oleh karena itu bank akan mendapat keuntungan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan pembiayaan tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berprofit (mencari keuntungan) komponen-komponen bank berakibat terhadap hasil keuntungan. Bagian dalam produk perbankan adalah pembiayaan *Ijarah* dan *Istishna* yang terdapat profit. Dengan demikian keuntungan produk perbankan juga dilandasi karena pendapatan *Ijarah* dan *istisha*.

Maka dapat dilihat dalam bentuk objek konseptual dalam analisis pengaruh pendapatan pembiayaan *Ijarah* dan *Istishna* terhadap laba bersih pada BJB Syariah 2016-2020.



1.1 Gambar Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan opini atau berupa jawaban yang belum pasti dalam permasalahan pada penelitian, Dikatakan sementara kerana analisis yang diberikan baru berlandaskan teori relevan yang sudah dipahami penulis, Masih terdapat fakta-fakta yang empiris yang bisa didapatkan dari pengumpulan data. Bisa dikatakan hipotesis sebagai jawaban atau hasil analisis sementara yang harus diuji kebenarannya.⁴

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

H₀₁: Diduga Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada bank BJB Syariah

H₀₂ : Diduga Pendapatan Pembiayaan *Istishna* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada bank BJB Syariah

H₀₃ : Diduga Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* dan *Istishna* berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih pada bank BJB Syariah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

⁴ Sofyian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi. 1, (Jakarta: Kencana, 2017), h.65.

Bab 1 terdapat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab 2 menjelaskan landasan teori-teori dari hasil studi pustaka dan memahami dengan cermat dan teliti, Teori yang didapat akan menjadi dasar pendukung dalam masalah yang akan diteliti penulis, penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab 3 akan menjelaskan tentang tempat dan waktu, metode, sumber dan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjelaskan deskriptif data, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab 5 penutup berupa kesimpulan dan saran-saran hasil dari penelitian yang diperoleh dan daftar pustaka yang digunakan penulis yang menjadikan referensi-referensi dari penulisan ini.